



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
EVALUASI DIRI KINERJA SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 07/SK/K01-SA/2004 tentang Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu dilakukan Penilaian Kinerja Senat Akademik;
- b bahwa untuk melakukan Penilaian Kinerja Senat Akademik perlu dibentuk Panitia Adhoc;
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Maret 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Penilaian Kinerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 07/SK/K01-SA/2004 tentang Tolok Ukur dan Tata cara Penilaian Kinerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Februari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Evaluasi Diri Kinerja Senat Akademik berikut :
- Ketua : Dr.Ir. Myra P. Gunawan
  - Sekretaris : Dr. Iratius Radiman
  - Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Sutjiatmo  
2. Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin  
3. Ir. Muhammad Tasrief, M.Eng
- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
- 1. Menyusun Kriteria, Peraturan, serta Mekanisme Penilaian Atas Kinerja Senat Akademik;
  - 2. Membuat Penilaian Atas Kinerja Senat Akademik;
  - 3. Melaporkan tugas-tugas tersebut kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 April 2008  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

- Tembusan
- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
  - 2. Ketua Majelis Guru Besar
  - 3. Rektor
  - 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
  - 5. Masing-masing yang bersangkutan.